

Kepada Yth :  
Kepala Divisi Operasi  
Kepala Unit Bisnis  
Segenap Kepala Satuan Kerja,  
Segenap Kepala Departemen,  
Segenap Kepala Cabang,  
Segenap Kepala Cabang Pembantu

**PT. Bank BCA Syariah**

**Perihal : PENGGANTIAN BIAYA PERPANJANGAN SIM**

<b>Pengantar</b>	Dalam rangka membantu meringankan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi yang berstatus karyawan, maka Direksi perlu menegaskan kembali kebijakan yang mengatur tentang hal ini.
<b>Dasar Kebijakan</b>	<p>Penggantian biaya perpanjangan SIM diatur dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diberikan kepada karyawan tetap dengan jabatan pengemudi.</li><li>2. Diperuntukan hanya untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang telah berakhir masa berlakunya.</li><li>3. Besarnya penggantian adalah sesuai kuitansi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak termasuk biaya jasa untuk perpanjangan SIM, denda keterlambatan ataupun biaya lain yang timbul karena kelalaian karyawan.</li><li>4. Benefit penggantian biaya SIM ini merupakan tunjangan yang melekat pada jabatan pengemudi.</li></ol>
<b>Pencabutan Ketentuan</b>	Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 090/SK/DIR/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Tunjangan Sumbangan Melahirkan & Perpanjangan SIM dinyatakan dicabut dan tidak berlaku kembali.
<b>Tanggal Efektif</b>	Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal <b><u>1 Juni 2012</u></b>
<b>Penutup</b>	Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

 **PT. BANK BCA SYARIAH**  
**DIREKSI**

  
**YANA ROSIANA**  
Direktur Utama

  
**JOHN KOSASIH**  
Direktur

Tembusan Yth.

1. FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH